

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI ORGAN TUBUH**
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN.Lbp Tanggal 24 Juli 2024)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

RIFKA SYAFIRA HUSNA
NPM : 2129061011

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIEN MEDAN
2025**

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI ORGAN TUBUH**
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN.Lbp Tanggal 24 Juli 2024)

Diajukan Oleh:

RIFKA SYAFIRA HUSNA

NPM : 2129061011

Telah disetujui Pembimbing untuk diajukan

Medan, 09 SEPTEMBER 2025

Pembimbing I



Karolina Sitepu, S.H.,M.H.
NIDN. 0122047504

Pembimbing II



Khairun Na'im S.H.,M.H.
NIDN. 0121127702

SKRIPSI

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI ORGAN TUBUH

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN.Lbp
Tanggal 24 Juli 2024)

Diajukan Oleh:

RIFKA SYAFIRA HUSNA

NPM : 2129061011

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Tjut Nyak Dhien

Pada Tanggal : 09 SEPTEMBER 2025

Tim Penguji :

Dr.Dahlia Kusuma Dewi, S.H.,M.H.

Ketua

Karolina Sitepu, S.H.,M.H.

Pembimbing I

Khairun Na'im, S.H.,M.H.

Pembimbing II

Dr.Mospa Darma,S.E.,S.H.,M.Kn

Penguji

Mengesahkan
Fakultas Bisnis & Humaniora
Universitas Tjut Nyak Dhien
Dekan,

Dr.Dahlia Kusuma Dewi, S.H.,M.H

BERITA ACARA SIDANG

UNTUK MEMPERTAHANKAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS BISNIS DAN HUMANIORA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS TJUT NYAK DHEN

Panitia Sidang Skripsi Mahasiswa Fakultas Bisnis Dan Humaniora Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Dalam Ujian Sidang Skripsi Yang Diselenggarakan Pada :

Hari/Tanggal : Selasa 02 September 2025

Nama : Rifka Syafira Husna

NPM : 2129061011

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Organ Tubuh (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN.Lbp Tanggal 24 Juli 2024)

Ditetapkan : Lulus Yudisium ()
Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Mengulang ()
Tidak Lulus ()

Panitia Ujian/Tim Penguji

Ketua Sidang

Dr. Dahlia Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Pembimbing I

Karolina Sitapa, S.H., M.H.

Pembimbing II

Khairat Nur Ya, S.H., M.H.

Penguji

Dr. Marga Dharma, S.E., S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : RIFKA SYAFIRA HUSNA

NIM : 2129061011

Program : Ilmu Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora
Universitas Tjut Nyak Dhien

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan

Judul:

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI ORGAN TUBUH

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN.Lbp
Tanggal 24 Juli 2024)

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia SKRIPSI ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Medan, 09 SEPTEMBER 2025

Hormat saya,


Meterai 

RIFKA SYAFIRA HUSNA

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK
TUJUAN EKSPLOITASI ORGAN TUBUH
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN.Lbp Tanggal 24 Juli 2024)**

Rifka Syafira Husna*
Karolina Sitepu, S.H.,M.H**
Khairun Na'im, S.H.,M.H***
Dr.Mospa Darma,S.E.,S.H.,M.Kn****

ABSTRAK

Tindak pidana Tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi organ tubuh merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang berdampak signifikan terhadap korban, baik dari aspek fisik, psikis, sosial, maupun hukum. Kejahatan ini berkembang seiring tingginya permintaan organ tubuh, khususnya ginjal, yang mendorong terbentuknya pasar gelap dan peluang besar bagi jaringan kriminal terorganisir. Fenomena tersebut menimbulkan permasalahan serius bagi sistem hukum, mengingat praktik ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menantang efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut serta evaluasi penerapan pembuktian dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN.Lbp, yang berakhir dengan putusan bebas terhadap terdakwa.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, mengacu pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur ilmiah, serta analisis putusan pengadilan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan menilai penerapan hukum dalam pembuktian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang memicu terjadinya tindak pidana ini meliputi kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, ketidakharmonisan keluarga, lemahnya kesadaran hukum, tingginya permintaan organ tubuh, serta keterlibatan jaringan kriminal yang terstruktur. Dalam kasus yang dianalisis, majelis hakim memutuskan membebaskan terdakwa karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pembuktian secara sah dan meyakinkan, walaupun terdapat indikasi adanya praktik jual beli organ.

Pembuktian dalam perkara ini mengacu pada Pasal 183 KUHP, yang mengharuskan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan. Temuan penelitian menegaskan pentingnya penerapan prinsip pembuktian yang tepat, koordinasi antara hukum pidana dan hukum kesehatan, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam

penanganan kasus perdagangan organ. Selain memberikan kontribusi pada pengembangan teori pembuktian, penelitian ini juga menawarkan rekomendasi praktis seperti edukasi hukum kepada masyarakat, penguatan regulasi sistem donor organ, serta kerja sama lintas sektor untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan terwujudnya keadilan.

Kata Kunci: pembuktian, tindak pidana perdagangan orang, eksploitasi organ tubuh.

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Tjut Nyak Dhien Medan

**Dosen Pembimbing I Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Tjut Nyak Dhien Medan

***Dosen Pembimbing II Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Tjut Nyak Dhien Medan

**Dosen Penguji Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Tjut Nyak Dhien Medan

**PROOF OF THE CRIMINAL ACT OF TRAFFICKING IN PERSONS FOR
THE PURPOSE OF ORGAN EXPLOITATION
(Analysis of the Lubuk Pakam District Court Decision
Number 318/Pid.Sus/2024/PN.Lbp Dated July 24, 2024)**

Rifka Syafira Husna*
Karolina Sitepu, S.H.,M.H**
Khairun Na'im, S.H.,M.H***
Dr.Mospa Dharma,S.E.,S.H.,M.Kn****

ABSTRACT

The criminal act of human trafficking for the purpose of organ exploitation is an extraordinary crime that has a significant impact on victims in physical, psychological, social, and legal aspects. This crime continues to grow along with the high demand for human organs, particularly kidneys, which fosters the emergence of black markets and creates opportunities for organized criminal networks. Such a phenomenon poses serious challenges to the legal system, as it not only violates human rights but also questions the effectiveness of law enforcement in Indonesia. This research focuses on analyzing the causal factors behind such crimes and evaluating the application of proof in the Lubuk Pakam District Court Decision Number 318/Pid.Sus/2024/PN.Lbp, which resulted in the acquittal of the defendant.

The research employs a normative juridical method with a case study approach, referring to statutory regulations, legal doctrines, scholarly literature, and court decision analysis. Data were obtained through library research and analyzed qualitatively to identify the contributing factors and assess the application of law in the proof process. The findings reveal that the main factors driving the occurrence of this crime include poverty, low levels of education, family disharmony, weak legal awareness, high demand for organs, and the involvement of well-structured criminal networks. In the case under review, the panel of judges acquitted the defendant due to the failure to fulfill the elements of proof in a valid and convincing manner, despite indications of organ trade practices.

The proof process in this case refers to Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), which requires at least two valid pieces of evidence and the judge's conviction to render a verdict. The findings emphasize the importance of applying proper principles of proof, coordination between criminal law and health law, and enhancing the capacity of law enforcement officers in handling organ trafficking cases. In addition to contributing to the development of proof theory, this research offers practical recommendations such as providing legal education to the public, strengthening regulations on organ

donation systems, and fostering cross-sectoral cooperation to ensure the protection of human rights and the realization of justice.

Keywords: *proof, human trafficking, organ exploitation.*

**Student of the Law Program, Faculty of Business and Humanities, Tjut Nyak Dhien University, Medan*

***Supervisor I of the Law Program, Faculty of Business and Humanities, Tjut Nyak Dhien University, Medan*

****Supervisor II of the Law Program, Faculty of Business and Humanities, Tjut Nyak Dhien University, Medan*

*****Examiner of the Law Program, Faculty of Business and Humanities, Tjut Nyak Dhien University, Medan*

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Landasan Teori	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A.Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	16
1. Pengertian Pembuktian	16
2. Prinsip Dan Tujuan Pembuktian.....	18
3. Alat Bukti Dalam Perkara Pidana	20
B.Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	21
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	21
2. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	23
C.Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi	24
1. Pengertian Eksploitasi	24
2. Jenis Jenis Eksploitasi	26
D.Tinjauan Umum Tentang Organ Tubuh	28
1. Pengertian Organ Tubuh.....	28
2. Peraturan Hukum Terkait Organ Tubuh Ginjal Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat dan Atau Jaringan Tubuh Manusia	29
3. Bentuk-Bentuk Organ Tubuh	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian Dan Sumber Data.....	32
B. Teknik Pengumpulan Data	34
C. Analisis Data	34
D. Lokasi Penelitian.....	35

E. Sistematika Penulisan	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Organ Tubuh	36
B. Analisis Penerapan Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Organ Tubuh Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN.Lbp	45
BAB V PENUTUP	69
A. KESIMPULAN	69
B. SARAN	71
DAFTAR PUSTAKA	